



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765
KISARAN - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.3/3261 - Dikmen/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : a. Surat Permohonan Majelis Cabang Tamansiswa Sukadamai nomor : 38/MC-TSSD/P-RM/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 hal Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIOP) SMA Swasta Tamansiswa Sukadamai.
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 421.3/0527-DM/2010 tanggal 09 Maret 2010 tentang Izin Operasional SMA Swasta.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu diterbitkan dan diberikan izin operasional sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan butir b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Asahan.
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-Umum/2013.

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMA Swasta Tamansiswa Sukadamai
 2. NPSN : 10204249
 3. Alamat Sekolah : Desa Perhutanan Silau
 4. Kecamatan : Pulo Bandring
 5. Kabupaten : Asahan
 6. Sekolah Berdiri : Tahun 1985
 7. Nama Penyelenggara : Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa
 8. Alamat Penyelenggara : Jalan Tamansiswa No.25 Yogyakarta
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Bidang Pendidikan Menengah seksi SMA.
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
 3. Menatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku **TMT 14 Mei 2014** sampai dengan **13 Mei 2017** dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut / dibatalkan
2. Surat izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Kisaran
12 NOV 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



Drs. H. A. M. L.
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19590519 198403 1 002

Tembusan :
1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumut di Medan
3. Kepala UPT Disdik Kecamatan Pulo Bandring